

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian hukum adalah kegiatan yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan memecahkan masalah hukum dengan cara melakukan analisis dan penalaran hukum sehingga dapat menyelesaikan suatu masalah.³² Menurut Jesobstein dan Roy Erisky, penelitian hukum merupakan upaya untuk mencari kaidah hukum utama yang relevan dan kemudian mengaplikasikannya dalam peristiwa hukum³³. Penelitian hukum sendiri terbagi ke dalam beberapa tipe, di antaranya:

1. Penelitian Hukum Normatif

Menurut *Soerjono Soekanto*, suatu kajian yang dilakukan dengan menelaah berbagai sumber tertulis, termasuk literatur atau bahan pustaka, yang meliputi aspek-aspek seperti perbandingan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta kerangka sistem hukum.³⁴

2. Penelitian Hukum Empiris

Menurut *Satjipto Raharjo*, yakni jenis penelitian yang dilakukan dengan mengamati langsung peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat atau lapangan.³⁵

3. Penelitian Hukum Normatif-Empiris

³² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), 60

³³ Dr. Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*, (Surabaya: CV Jakad Media Publishing, 2020): 5

³⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Madmuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015): 13

³⁵ *Ibid.*, 45

Penelitian hukum normatif-empiris merujuk pada kajian hukum yang menggabungkan pendekatan normatif dan empiris, yaitu dengan mengkaji hukum berdasarkan sumber-sumber tertulis serta mengamati penerapannya di lapangan

Untuk penulisan pada penelitian ini, penulis mempergunakan metode penelitian hukum Normatif-Empiris yang berlandaskan pada studi kepustakaan, jurnal, buku, serta wawancara. Penelitian ini mengkaji Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan data lapangan yang didapat secara langsung oleh penulis.

B. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang dipergunakan pada penelitian di antaranya:

1. Pendekatan perundang-undangan merujuk pada sebuah metode yang dilakukan melalui cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan persoalan hukum permasalahan yang diteliti³⁶
2. Studi kasus (*case study*) merupakan suatu kajian mendalam terhadap suatu kasus spesifik dari berbagai dimensi hukum. Sementara itu, pendekatan kasus (*case approach*) merujuk pada penggunaan beberapa kasus sebagai bahan analisis untuk dijadikan acuan dalam pembentukan atau penerapan suatu hukum.³⁷
3. Pendekatan empiris-sosiologis adalah suatu metode yang perlu didasarkan pada realitas sosial yang berkaitan dengan penerapan hukum secara konkret,

³⁶ Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana, 2017): 133

³⁷ *Ibid.*, 134

sebagaimana dihadapi oleh penulis dalam konteksnya.³⁸ Sehingga suatu pendekatan ini merupakan pendekatan yang digunakan penulis karena penelitian ini diperoleh langsung dengan wawancara dan mengajukan pertanyaan dengan terstruktur terkait dengan perbuatan kekerasan seksual kepada hakim yang memutus perkara sehingga pada penelitian ini termasuk kedalam penelitian lapangan atau empiris.

Penulis memilih ketiga pendekatan tersebut karena dalam penelitian ini, penulis dapat menelaah dan menganalisis suatu regulasi perundang-undangan, melakukan studi kasus, serta melaksanakan wawancara langsung, dengan didasarkan pada putusan pengadilan yang telah BHT sebagai landasan untuk mengumpulkan informasi dan menyusun argumentasi terkait isu hukum yang diangkat oleh penulis.

C. Sumber Data Penelitian

Pada penelitian ini penulis mempergunakan sumber data penelitian hukum normatif-empiris:

1. Sumber data primer

Sumber data primer yakni sumber data penelitian yang didapatkan secara langsung dari sumber utama, baik dari individu maupun dari kelompok. Data primer diperoleh langsung guna menjawab pertanyaan penelitian sehingga teknik dalam Mengumpulkan data primer didapat lewat

³⁸ Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, dan Farkhani, *Metodologi Riset Hukum*, (Palur: Oase Pustaka, 2020): 60

wawancara, observasi dan survey atau penyebaran kuisioner.³⁹

Pada penelitian ini data primer yang diperoleh penulis adalah hasil wawancara kepada Majelis Hakim yang memutus perkara yang diangkat oleh penulis (Nomor: 230/Pid.Sus/2024/PN Pti) dan Dinas Sosial UPTD PAA Kabupaten Pati. Pada penelitian ini penulis fokus pada penggunaan data primer dan data sekunder.

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan bahan penelitian yang didapatkan secara tidak langsung lewat perantara atau media tertentu.⁴⁰ Contoh sumber data sekunder meliputi buku, jurnal, artikel, dll. Sumber data sekunder didapat melalui studi kepustakaan yang terbagi lagi menjadi 3 bahan yakni diantaranya:

- a. Bahan hukum primer merujuk kepada bahan hukum yang sifatnya mengikat dan wajib ada dalam suatu kajian, yang mencakup berbagai regulasi perundang-undangan serta putusan pengadilan seperti:⁴¹

- 1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Pelindungan Anak
- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

³⁹ Suteki dan Galang Taufik, *Metodologi Penelitian Hukum: Teori dan Praktik*, (Depok: Rajawali Pres, 2018): 34

⁴⁰ *Ibid.*, hlm 113

⁴¹ Soerjono Soekanto dan Sri Madmuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada: 2015) 13

- 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Pelindungan Anak.
 - 4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Pelindungan Anak
 - 5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
 - 6) Putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN. Pti
- b. Bahan hukum sekunder adalah sumber hukum yang berfungsi untuk memberi keterangan atau analisis terhadap bahan hukum primer, mencakup berbagai referensi seperti jurnal, buku, dan sejenisnya.⁴²
- c. Bahan hukum tersier yakni sumber hukum yang berperan untuk memberi penjabaran atau klarifikasi tambahan terkait bahan hukum primer dan sekunder, yang dipergunakan menjadi pendukung, misalnya (KBBI) dan berbagai sumber internet.⁴³
- Dalam penelitian ini penulis menggunakan ke 3 (tiga) bahan hukum tersebut untuk memaksimalkan penelitian penulis.

⁴² *Ibid.*, hlm. 13

⁴³ *Ibid.*, hlm 14

3. Teknik pengumpulan data

Teknik dalam mengumpulkan datanya mempergunakan cara berupa:

- a. Teknik pengumpulan data primer dilakukan penulis dengan cara wawancara secara terbuka dan terstruktur dengan pertanyaan yang sesuai dengan isu hukum yang diambil oleh peneliti.
- b. Teknik pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara mencari data melalui studi literatur kepustakaan guna untuk menganalisis regulasi perundang-undangan serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan topik penelitian.

D. Analisis Data

Pada penelitian yang di angkat oleh penulis, analisis data akan dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif, Sehingga penelitian ini akan lebih fokus pada penerapan data yang diperoleh langsung dari lapangan.⁴⁴ Teknik kualitatif deskriptif digunakan untuk memahami suatu peristiwa, memverifikasi kebenaran data, dan mengetahui hubungan sebab-akibat dari peristiwa yang diteliti. Pengambilan data dalam penelitian kualitatif mencakup wawancara, observasi, dan analisis dokumen.⁴⁵ Analisis data kualitatif deskriptif mencakup tiga tahapan, yaitu penyederhanaan data, yang mencakup pemilihan dan penyempitan data yang relevan, penyajian data, yang menyajikan data dalam bentuk naratif, grafik, jaringan, atau diagram, dan

⁴⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung, Alfabeta, 2020): 2

⁴⁵ Sandi Sitoyo dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015): 27

penarikan kesimpulan, yang bertujuan untuk menarik kesimpulan yang tepat melalui pengolahan data yang ditemukan di lapangan dan disajikan secara sistematis.

PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI
YOGYAKARTA